



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: KETUT KARIASA alias KARI
Tempat Lahir	: Bengkala
Umur/Tanggal Lahir	: 47 Tahun / 6 Januari 1970.
Jenis Kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Banjar Kajan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta (Sopir).
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu **Drs. I Ketut Sulana.SH.MH.**, Advokat berkantor di Jalan Pulau Irian a No. 99, Desa Pengastulan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 101/Pen.Pid/2017/PN.Sgr tertanggal 13 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 102/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. tanggal 20 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr. tanggal 22 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KETUT KARIASA ALIAS KARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** sebagaimana dakwakan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KETUT KARIASA ALIAS KARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kecil didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto).
 - 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM-43/Euh.2/BLL/6/2017 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **KETUT KARIASA alias KARI** pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 22.15 wita, bertempat di Halaman rumah Milik GEDE LABA Banjar Dinas Kelodan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu jenis sabu sabu / metamfetamina, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat akan maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di wilayah Kubutambahan, selanjutnya saksi MUHAMMAD FAISAL bersama-sama dengan saksi PUTU ARI SETIAWAN dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa berada dirumah Banjar Dinas Kajian, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng kemudian ditelpon oleh HERI alias PEDEL (DPO) untuk mencari bahan/shabu setelah itu HERI alias PEDEL datang didepan rumah terdakwa lalu memberikan uang untuk membeli bahan/shabu kemudian terdakwa menghubungi seseorang untuk memesan shabu dan disuruh menunggu kabar lewat HP, kemudian terdakwa dihubungi dari Nomor pribadi bahwa terdakwa disuruh menunggu di Jalan raya perbatasan Desa Bengkala dengan Desa Bila, setelah itu terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang memberikan 1 paket shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang, selanjutnya terdakwa bertemu dengan HERI alias PEDEL dan pergi kerumah kosong milik GEDE LABA di Banjar Dinas Kelodan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng untuk mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama sampai habis;
- Bahwa karena merasa masih kurang selanjutnya terdakwa membeli shabu lagi secara patungan dan masing-masing mengeluarkan uang Rp.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi memesan shabu paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menunggu di perbatasan Desa Kubutambahan dengan Desa Bengakala lalu ada orang mendekati terdakwa yang mengatakan bahwa paketan tersebut sudah ditempel di pinggir jalan kemudian terdakwa menyerahkan uang lalu mengambil barang yang ditempel di pinggir jalan tersebut, lalu paket sabhu tersebut di bawa dikepal dengan tangan kiri menuju rumah kosong milik GEDE LABA setelah itu terdakwa di sergap oleh aparat kepolisian dari Sat Narkoba Polres Buleleng, dan petugas menemukan paket shabu yang masih dikepal ditangan kirinya dan diduga dimiliki oleh terdakwa tanpa ijin , kemudian petugas menyita paket plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-sabhu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) dan 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sabu-sabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 221/11885.00/2017 tanggal 19 April 2017 dengan hasil sebagai berikut:
 - berat kotor + kantong 0,17 gram
 - berat kotor - kantong 0,10 gram.
 - Disisihkan 0,01 gram.
 - Sisa kantong – kantong 0,09 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 500/NNF/2017 Tanggal 21 April 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut:
 - Nomor : 1664/2017/NF (+) Positip Narkotika (+) Positip Metamfetamina ;
 - Nomor : 1665/2017/NF (+) Negatif (+) Positip Narkotika /Psikotropika;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut:

1664/2017/NF berupa kristal bening tersebut dalam I adalah BENAR mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Inonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

1665/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **KETUT KARIASA alias KARI** pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 22.15 wita, bertempat di Halaman rumah Milik GEDE LABA Banjar Dinas Kelodan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yaitu jenis shabu / metamfetamina, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat akan maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di wilayah Kubutambahan, selanjutnya saksi MUHAMMAD FAISAL bersama-sama dengan saksi PUTU ARI SETIAWAN dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa berada dirumah Banjar Dinas Kajanan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng kemudian ditelpon oleh HERI alias PEDEL (DPO) untuk mencarikan bahan/shabu setelah itu HERI alias PEDEL datang didepan rumah terdakwa lalu memberikan uang untuk membeli bahan/shabu kemudian terdakwa menghubungi seseorang untuk memesan shabu dan disuruh menunggu kabar lewat HP,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dihubungi dari Nomor pribadi bahwa terdakwa disuruh menunggu di Jalan raya perbatasan Desa Bengkala dengan Desa Bila, setelah itu terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang memberikan 1 paket shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang, selanjutnya terdakwa bertemu dengan HERI alias PEDEL dan pergi ke rumah kosong milik GEDE LABA di Banjar Dinas Kelodan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng untuk mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama sampai habis;

- Bahwa karena merasa masih kurang selanjutnya terdakwa membeli shabu lagi secara patungan dan masing-masing mengeluarkan uang Rp. 250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi memesan shabu paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menunggu di perbatasan Desa Kubutambahan dengan Desa Bengkala lalu ada orang mendekati terdakwa yang mengatakan bahwa paketan tersebut sudah ditempel di pinggir jalan kemudian terdakwa menyerahkan uang lalu mengambil barang yang ditempel di pinggir jalan tersebut, lalu paket shabu tersebut di bawa dikepal dengan tangan kiri menuju rumah kosong milik GEDE LABA setelah itu terdakwa di sergap oleh aparat kepolisian dari Sat Narkoba Polres Buleleng, dan petugas menemukan paket shabu yang masih dikepal ditangan kirinya dan diduga dimiliki oleh terdakwa tanpa ijin, kemudian petugas menyita paket plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-sabhu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) dan 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sabu-sabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 221/11885.00/2017 tanggal 19 April 2017 dengan hasil sebagai berikut:
 - berat kotor + kantong 0,17 gram
 - berat kotor - kantong 0,10 gram.
 - Disisihkan 0,01 gram.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa kantong – kantong 0,09 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 500/NNF/2017 Tanggal 21 April 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut:

- Nomor : 1664/2017/NF (+) Positip Narkotika (+) Positip Metamfetamina ;

- Nomor : 1665/2017/NF (+) Negatif (+) Positip Narkotika /Psikotropika;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut:

1664/2017/NF berupa kristal bening tersebut dalam I adalah BENAR mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

1665/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika ;

- Bahwa terdakwa membeli paket shabu tersebut untuk dikonsumsi bukan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2013 dengan pemakaian tidak rutin untuk dipakai pada saat bekerja agar tidak capek dan lebih bertenaga;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang, baik memiliki, maupun mengkonsumsi narkotika dan tidak dalam rangka pengobatan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD FAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa. KETUT KARIASA alias KARI pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, sekitar Jam 20.15 Wita, bertempat di Halaman rumah Milik (GEDE LABA) Banjar Dinas Kelodan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng bersama saksi PUTU ARI SETIAWAN.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa KETUT KARIASA alias KARI ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) dan juga saksi menyita menyita 1 (satu) buah HP merk Nokia hitam dan pemilik barang tersebut adalah Terdakwa. KETUT KARIASA alias KARI.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket palstik kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam disita dari Terdakwa. KETUT KARIASA alias KARI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017, sekitar Jam 21.30 Wita, saksi bersama team Satuan Narkoba Polres Buleleng BRIGADIR PUTU ARI SETIAWAN mendapatkan Informasi dari masyarakat, Dengan maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di wilayah Kubutambahan sehingga saksi bersama team mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah saksi melakukan penyelidikan di duga salah satu rumah masyarakat akan ada transaksi narkoba, bahwa Terdakwa. KETUT KARIASA alias KARI yang sudah menjadi TO (Target Operasi) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng diduga membawa shabu dan sekitar jam 22.00 wita saksi melakukan penyanggongan di pinggir jalan Kubutambahan-Kintamani menunggu TO melintas, setelah dilihat TO sedang melintas menggunakan sepeda motor, dari arah selatan menuju keselatan kemudian saksi dan team membuntuti TO, setelah dibuntuti kemudian TO berbelok masuk ke rumah masyarakat setelah TO masuk rumah selanjutnya team melakukan penyergapan kemudian menyuruh TO turun dari sepeda motor dan setelah turun kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan team melakukan penggeledahan badan / pakaian dan pada saat itu TO pada tangan kirinya memegang/mengepel sesuatu benda, kemudian saksi menyuruh membuka tangan kirinya dan saksi menemukan TO (Terdakwa. KETUT KARIASA alias KARI) membawa berupa 1 (satu) paket plastik kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan saksi juga menyita 1 (satu) buah HP yang disimpan saku celananya. dan Terdakwa. KETUT KARIASA alias KARI mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli seharga harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa. KETUT KARIASA alias KARI dan barang bukti shabu dibawa ke Polres Buleleng untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa yang menyaksikan saat dilakukan penggeledahan tersebut yaitu bernama I KETUT WARDA.
- Bahwa kondisi cuaca saat itu cukup cerah dan kejadian situasi pada malam hari dan dengan membawa senter dan ada sinar lampu dari rumah sehingga pandangan saksi jelas melakukan penggeledahan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. PUTU ARI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa. KETUT KARIASA alias KARI pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, sekitar Jam 20.15 Wita, bertempat di Halaman rumah Milik (GEDE LABA) Banjar Dinas Kelodan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng bersama MUHAMMAD FAISAL ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa KETUT KARIASA alias KARI ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) dan juga saksi menyita menyita 1 (satu) buah HP merk Nokia hitam dan pemilik barang tersebut adalah Terdakwa KETUT KARIASA alias KARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam disita dari Terdakwa. KETUT KARIASA alias KARI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017, sekitar Jam 21.30 Wita, saksi bersama team Satuan Narkoba Polres Buleleng BRIGADIR PUTU ARI SETIAWAN mendapatkan Informasi dari masyarakat, Dengan maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di wilayah Kubutambahan sehingga saksi bersama team mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah saksi melakukan penyelidikan di duga salah satu rumah masyarakat akan ada transaksi narkoba, bahwa Terdakwa. KETUT KARIASA alias KARI yang sudah menjadi TO (Target Operasi) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng diduga membawa shabu dan sekitar jam 22.00 wita saksi melakukan penyanggongan di pinggir jalan Kubutambahan-Kintamani menunggu TO melintas, setelah dilihat TO sedang melintas menggunakan sepeda motor, dari arah selatan menuju keselatan kemudian saksi dan team membuntuti TO, setelah dibuntuti kemudian TO berbelok masuk ke rumah masyarakat setelah TO masuk rumah selanjutnya team melakukan penyergapan kemudian menyuruh TO turun dari sepeda motor dan setelah turun kemudian saksi dan team melakukan penggledahan badan / pakian dan pada saat itu TO pada tangan kirinya memegang/mengepel sesuatu benda, kemudian saksi menyuruh membuka tangan kirinya dan saksi menemukan TO (Terdakwa. KETUT KARIASA alias KARI) membawa berupa 1 (satu) paket plastik kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan saksi juga menyita 1 (satu) buah HP yang disimpan saku celananya. dan Terdakwa. KETUT KARIASA alias KARI mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli seharga harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa. KETUT KARIASA alias KARI dan barang bukti shabu dibawa ke Polres Buleleng untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyaksikan saat dilakukan penggeledahan tersebut yaitu bernama I KETUT WARDA.
- Bahwa kondisi cuaca saat itu cukup cerah dan kejadian situasi pada malam hari dan dengan membawa senter dan ada sinar lampu dari rumah sehingga pandangan saksi jelas melakukan penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **3. I KETUT WARDA**, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, akan tetapi tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan, sebagaimana keterangan saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik, tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (Adcharge) namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 22.15 wita, bertempat di Halaman rumah Milik (GEDE LABA) Banjar Dinas Kelodan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng dan terdakwa saat ditangkap oleh polisi sendirian.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena atas kepemilikan paket shabu dan petugas menemukan paket shabu tersebut di kepalan/genggaman tangan kirinya.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik kecil berisi butiran Kristal bening diduga sabu tersebut rencana untuk dikonsumsi bukan untuk dijual.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membelinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ketemuan dengan seseorang yang tidak dikenalnya di perbatasan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubutambahan dengan Desa Bengkala selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kemudian di shabu ditempel dipinggir jalan.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa sedang berada di rumah Banjar Dinas Kajanan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng kemudian ditelpon oleh HERI alias PEDEL untuk mencari bahan/shabu, setelah sekitar pukul 19.00 Wita ditelpon lagi keberadaan terdakwa dan tidak lama kemudian HERI alias PEDEL datang didepan rumah terdakwa lalu HERI alias PEDEL memberikan uang membeli bahan/shabu kemudian terdakwa menghubungi seseorang untuk memesan shabu dan disuruh menunggu kabar lewat HP, kemudian terdakwa dihubungi dari Nomor pribadi bahwa terdakwa disuruh menunggu Jalan raya perbatasan Desa Bengkala dengan Desa Bila, kemudian menuju menunggu disana lalu ada orang tidak saya kenal mendekati kemudian terdakwa menyerahkan uang kemudian diberikan shabu, setelah terima lalu terdakwa pulang kerumah lalu diserahkan serahkan kepada Sdr. HERI alias PEDEL, setelah itu berdua pergi kerumah temannya (milik GEDE LABA dalam keadaan kosong) di Banjar Dinas Kelodan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng. setibanya disana kemudian terdakwa dan HERY alias PEDEL mengkonsumsi shabu sampai shabunya habis, karena masih kurang dan terdakwa membeli shabu lagi oleh HERI alias PEDEL, kemudian terdakwa membeli patungan sama-sama mengeluarkan uang Rp. 250.000,- dengan terkumpul uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi menghubungi mesen bahan paket lima ratus, kemudian disuruh menunggu di perbatasan Desa Kubutambahan dengan Desa Bengkala, kemudian ada orang mendekati terdakwa, bahwa bahan sudah ditempel di pinggir jalan, kemudian serahkan uang lalu orang tersebut pergi dan mengambil bahan yang ditempel dipinggir, lalu bahan di bawa dikepal dengan tangan kiri dan pergi ke rumah (milik GEDE LABA) dan tiba-tiba terdakwa di sergap oleh orang yang mengaku polisi dari Sat Narkoba Polres Buleleng, dan petugas menemukan paket shabu yang masih dikepal tangan kirinya, kemudian petugas menyita paket shabu dan HP milik terdakwa dan dibawa kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa yang disita oleh polisi.
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah saksi I KETUT WARDA ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 500/NNF/2017 Tanggal 21 April 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut:

1664/2017/NF berupa kristal bening tersebut dalam I adalah BENAR mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

1665/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik kecil didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto).
- 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 22.15 wita, bertempat di Halaman rumah Milik (GEDE LABA) Banjar Dinas Kelodan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng dan terdakwa saat ditangkap oleh polisi sendirian.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena atas kepemilikan paket shabu dan petugas menemukan paket shabu tersebut di kepalan/genggaman tangan kirinya.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik kecil berisi butiran Kristal bening diduga sabu tersebut rencana untuk dikonsumsi bukan untuk dijual.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membelinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ketemuan dengan seseorang yang tidak dikenalnya di perbatasan Desa Kubutambahan dengan Desa Bengkala selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kemudian di shabu ditempel dipinggir jalan.
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa sedang berada di rumah Banjar Dinas Kajanan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng kemudian ditelpon oleh HERI alias PEDEL untuk mencari bahan/shabu, setelah sekitar pukul 19.00 Wita ditelpon lagi keberadaan terdakwa dan tidak lama kemudian HERI alias PEDEL datang di depan rumah terdakwa lalu HERI alias PEDEL memberikan uang membeli bahan/shabu kemudian terdakwa menghubungi seseorang untuk memesan shabu dan disuruh menunggu kabar lewat HP, kemudian terdakwa dihubungi dari Nomor pribadi bahwa terdakwa disuruh menunggu Jalan raya perbatasan Desa Bengkala dengan Desa Bila, kemudian menuju menunggu disana lalu ada orang tidak saya kenal mendekati kemudian terdakwa menyerahkan uang kemudian diberikan shabu, setelah terima lalu terdakwa pulang kerumah lalu diserahkan serahkan kepada Sdr. HERI alias PEDEL, setelah itu berdua pergi kerumah temannya (milik GEDE LABA dalam keadaan kosong) di Banjar Dinas Kelodan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng. setibanya disana kemudian terdakwa dan HERY alias PEDEL mengkonsumsi shabu sampai shabunya habis;
- Bahwa karena masih kurang dan terdakwa membeli shabu lagi oleh HERI alias PEDEL, kemudian terdakwa membeli patungan sama-sama mengeluarkan uang Rp. 250.000,- dengan terkumpul uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menghubungi mesen bahan paket lima ratus, kemudian disuruh menunggu di perbatasan Desa Kubutambahan dengan Desa Bengkala, kemudian ada orang mendekati terdakwa, bahwa bahan sudah ditempel di pinggir jalan, kemudian serahkan uang lalu orang tersebut pergi dan mengambil bahan yang ditempel dipinggir,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu bahan di bawa dikepal dengan tangan kiri dan pergi ke rumah (milik GEDE LABA) dan tiba-tiba terdakwa di sergap oleh orang yang mengaku polisi dari Sat Narkoba Polres Buleleng, dan petugas menemukan paket shabu yang masih dikepal tangan kirinya, kemudian petugas menyita paket shabu dan HP milik terdakwa dan dibawa kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) paket palstik kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa yang disita oleh polisi.
- Bahwa benar yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah saksi I KETUT WARDA ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kesatu yaitu Pasal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai siapa saja yang didudukkan sebagai menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama KETUT KARIASA ALIAS KARI yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum/pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya karena bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, keterangan terdakwa dan keterangan alat bukti petunjuk dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 22.15 wita, bertempat di Halaman rumah Milik (GEDE LABA) Banjar Dinas Kelodan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng dan terdakwa saat ditangkap oleh polisi sendiri.

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena atas kepemilikan paket shabu dan petugas menemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi butiran Kristal bening diduga shabu di kepalan/genggaman tangan kirinya.

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membelinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ketemuan dengan seseorang yang tidak dikenalnya di perbatasan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubutambahan dengan Desa Bengkala selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kemudian di shabu ditempel dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa sedang berada di rumah Banjar Dinas Kajanan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng kemudian ditelpon oleh HERI alias PEDEL untuk mencari bahan/shabu, setelah sekitar pukul 19.00 Wita ditelpon lagi keberadaan terdakwa dan tidak lama kemudian HERI alias PEDEL datang di depan rumah terdakwa lalu HERI alias PEDEL memberikan uang membeli bahan/shabu kemudian terdakwa menghubungi seseorang untuk memesan shabu dan disuruh menunggu kabar lewat HP, kemudian terdakwa dihubungi dari Nomor pribadi bahwa terdakwa disuruh menunggu Jalan raya perbatasan Desa Bengkala dengan Desa Bila, kemudian menuju menunggu disana lalu ada orang tidak saya kenal mendekati kemudian terdakwa menyerahkan uang kemudian diberikan shabu, setelah terima lalu terdakwa pulang kerumah lalu diserahkan serahkan kepada Sdr. HERI alias PEDEL, setelah itu berdua pergi kerumah temannya (milik GEDE LABA dalam keadaan kosong) di Banjar Dinas Kelodan, Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng. setibanya disana kemudian terdakwa dan HERY alias PEDEL mengkonsumsi shabu sampai shabunya habis, karena masih kurang dan terdakwa membeli shabu lagi oleh HERI alias PEDEL, kemudian terdakwa membeli patungan sama-sama mengeluarkan uang Rp. 250.000,- dengan terkumpul uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi menghubungi mesen bahan paket lima ratus, kemudian disuruh menunggu di perbatasan Desa Kubutambahan dengan Desa Bengkala, kemudian ada orang mendekati terdakwa, bahwa bahan sudah ditempel di pinggir jalan, kemudian serahkan uang lalu orang tersebut pergi dan mengambil bahan yang ditempel dipinggir, lalu bahan di bawa dikepal dengan tangan kiri dan pergi ke rumah (milik GEDE LABA) dan tiba-tiba terdakwa di sergap oleh orang yang mengaku polisi dari Sat Narkoba Polres Buleleng, dan petugas menemukan paket shabu yang masih dikepal tangan kirinya, kemudian petugas menyita paket shabu dan HP milik terdakwa dan dibawa kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket palstik kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik terdakwa yang disita oleh polisi karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki maupun menyimpan narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sabu-sabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 221/11885.00/2017 tanggal 19 April 2017 dengan hasil sebagai berikut:

- berat kotor + kantong 0,17 gram
- berat kotor - kantong 0,10 gram.
- Disisihkan 0,01 gram.
- Sisa kantong – kantong 0,09 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 500/NNF/2017 Tanggal 21 April 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut:

-Nomor : 1664/2017/NF (+) Positif Narkoba (+) Positif Metamfetamina ;

-Nomor : 1665/2017/NF (+) Negatif (+) Negatif Narkoba /Psikotropika;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut:

1664/2017/NF berupa kristal bening tersebut dalam I adalah **BENAR** mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba 1665/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah BENAR TIDAK mengandung sediaan narkoba dan atau psikotropika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-180/V/2017/TAT tanggal 31 Mei 2017 tentang Rekomendasi a.n KETUT KARIASA diperoleh hasil bahwa a.n KETUT KARIASA terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (Shabu) bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan terhadap tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 500/NNF/2017 Tanggal 21 April 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah BENAR TIDAK mengandung sediaan narkoba dan atau psikotropika, hal tersebut menunjukan bahwa terdakwa tidak menggunakan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik kecil didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto).

- 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna hitam,

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak memperhatikan larangan pemerintah yang sangat gencar melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KETUT KARIASA Alias KARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan Denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kecil didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto).
 - 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017, oleh kami **Mayasari Oktavia. SH.** sebagai Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa.SH.MH.** dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Dana, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Made Juni Artini. SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

I Gede Karang Anggayasa.SH.MH.

Ttd

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan.SH

Hakim Ketua,

Ttd

Mayasari Oktavia. SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Nyoman Dana,SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)